



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTAKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Instalasi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Penyelenggaraan

6. Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak

penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

19. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
23. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fisul.
24. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
25. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
26. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
28. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
29. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
30. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
31. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

32. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
33. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
34. kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
35. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
36. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
37. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
41. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
42. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
43. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;

g. keadilan.....

- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan daerah yang bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman;
- b. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- d. melindungi pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global; dan
- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. ruang lingkup pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Lubuklinggau mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijakan tingkat Kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

h. memfasilitasi....

- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat Kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Lubuklinggau mempunyai wewenang
 - a. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
 - b. Menerbitkan Izin Lingkungan
 - c. Menerbitkan izin PPLH
 - d. Melakukan pengawasan
 - e. Menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak, tanah.
 - f. Melakukan pengujian kualitas air, udara ambient, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak, tanah
 - g. Menetapkan kriteria teknik baku kerusakan akibat kebakaran hutan
 - h. Memberikan sanksi administrasi
 - i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
 - j. Menyediakan laboratorium lingkungan
 - k. Mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
 - l. Menetapkan komisi penilai amdal, sekretariat komisi, tim teknis dan pakar independen.
- (2). Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 dikoordinasikan oleh Instalasi lingkungan hidup.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyusunan RPPLH Kota dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kota;
- b. penyusunan RPPLH Kota; dan
- c. Data dan informasi geospasial untuk penyusunan RPPLH Kota disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000.

Bagian.....

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kotayang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kota yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber dayaalam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - g. jasa ekosistem; keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - h. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (6) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (7) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. keragaman karakter,
 - e. fungsi ekologis
 - f. perubahan iklim
 - g. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam;dan
 - h. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH Kota disusun oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kotadilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Kota meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alamsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ddilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan/revisi RTRW Kota

Pasal 9

- (1) RPPLH Kota Lubuklinggau menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Kota diatur dengan Peraturan walikota.

BAB.....

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Kota.
- (2) Apabila RPPLH Kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion tingkat Kota; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kota wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan tanah; dan
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal.....

Pasal 12

- (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota bertanggungjawab terhadap penyusunan atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.
- (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kotadan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RTRW Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RPJP Kota dan RPJM Kota dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan KRP pembangunan Kota Lubuklinggau yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Pasal 14.

Pemerintah kota dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran
- b. Melakukan inventarisasi dan indentifikasi sumber pencemar
- c. Menetapkan persaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah
- d. Menetapkan persaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- e. Memantau kwalitas air pada sumber air
- f. Memantau factor lain yang menyebabkan perubahan mutu air

Paragraf.....

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 15

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota Lubuklinggau;
 - b. penetapan baku mutu air;
 - c. penetapan baku mutu air limbah;
 - d. penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah;
 - f. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota;
 - g. penetapan tentang pemanfaatan daerah aliran sungai; dan
 - h. penetapan daerah pengendalian daerah aliran sungai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan ketentuan yang terdapat dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 16

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instalasi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Pasal 17

- (1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu air dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:

a. mentaati.....

- a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap usaha / kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap satu bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian air limbah kepada walikota.
 - (4) Pelaku usaha / pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan air limbah cair domestic terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.
 - (5) Setiap orang / penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 20

- (1) Penerbitan penetapan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib;
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan oleh Instalasi Lingkungan Hidup.

(2) Pemantauan.....

- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Instalasi Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Instalasi Lingkungan Hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 24

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

Pasal 25

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya penanggungjawab usaha/kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf.....

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 26

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar yang mempengaruhi mutu air
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 28

- (1) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan baku mutu udara ambien;
 - b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak;
 - c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
 - d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan
 - f. pemantauan kualitas udara ambien.
- (2) Pada daerah padat lalu-lintas yang berpotensi timbulnya pencemaran udara wajib diupayakan pengendalian melalui tanaman pereduksi pencemaran udara disisi badan udara .

Pasal.....

Pasal 29

Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penetapan baku emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baku mutu kebisingan;
 - b. baku mutu getaran;
 - c. baku mutu kebauan; dan
 - d. baku mutu gangguan lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan / atau gangguan wajib;
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Instalasi Lingkungan Hidup, dan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 31

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang

Pasal 32

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kendaraan.....

- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna

Pasal 34

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilaksanakan oleh Instalasi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Penanggulangan

Pasal 36

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Pasal.....

Pasal 37

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan SOP untuk penanggulangan pencemaran udara dan
 - d. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 38

- (1) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap receptor;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:

Pencegaha.....

- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 40

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 41

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib:
- a. memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;

Pasal 42

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 43

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Instalasi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Instalasi Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Instalasi Lingkungan Hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf.....

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 45

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Pasal 46

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah (yang memberikan pencemaran); dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pencemaran tanah, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 47

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Pengendalian Kerusakan Tanah**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 48

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah

**Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah**

Pasal 49

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan kondisi tanah; dan
- c. penetapan izin lingkungan; dan
- d. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 50

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional dan provinsi.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk kegiatan:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan; dan
 - c. hutan tanaman.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 51

- (1) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan oleh Walikota terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah.
- (3) Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil:
 - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. inventarisasi kondisi iklim, tofografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
- (4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Status kerusakan tanah terdiri atas:
 - a. status baik; atau
 - b. status rusak.
- (6) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Walikota melakukan upaya mempertahankan status.
- (7) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Walikota melakukan upaya peningkatan status.

Pasal 52

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib:
 - a. Mentaati kriteria baku kerusakan tanah;
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan; dan
 - c. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup.

Pasal 53

- (1) Penetapan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf.....

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 55

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaant tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 56

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisit tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
 - a. remediasi.
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB.....

**BAB VII
PEMELIHARAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas tanah;
 - d. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - e. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 58

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

**Paragraf 2
Konservasi Air**

Pasal 59

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf.....

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 60

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 61

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian.....

**Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 63

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

**Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara**

Pasal 64

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH Kota.

**Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir**

Pasal 65

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah**

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis (baik dengan vegetasi maupun mikroba);
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB.....

**BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 68

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Instalasi Lingkungan Hidup melakukan:
 - a. program dan kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Standar Pelayanan Minimal di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Kota dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Instalasi Lingkungan Hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Instalasi Lingkungan Hidup;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Instalasi Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 70

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

(2) Pengajuan.....

- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Instalasi Lingkungan Hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Instalasi Lingkungan Hidup pada saat pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 71

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Instalasi Lingkungan Hidup meliputi penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (3) Instalasi Lingkungan Hidup setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 73

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem, tanah;
- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pasal.....

Pasal 74

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mentaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
- c. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan, dan/atau izin PPLH.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 75

Setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah ke sumber tanpa izin;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan secara tiba-tiba;
- c. melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- d. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- e. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- f. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- g. melakukan pencemaran udara ambient;
- h. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- i. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin;
- j. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kota;
- k. melakukan pencemaran dan/atau kerusakan tanah;
- l. dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; dan/atau
- m. membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sumur resapan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah Kota dalam PPLH;
 - b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh pemerintah Kota;
 - d. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada pemerintah Kota melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Kota dan/atau lembaga lainnya; dan
 - f. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB IX

BAB IX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 77

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Instalasi Lingkungan Hidup melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. keragaman karakter ekologis,
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi :
 - 1) peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3) izin lingkungan;
 - 4) izin penyimpanan limbah B3 dilokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) izin pengumpulan limbah B3 skala Kota (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
 - 6) izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - 7) izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - 8) penangananpengaduanakibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - 9) status mutu air pada sumber air dan status mutu udara,
 - 10) rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - 11) kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, dan tanah;
 - 12) laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - 13) laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;

Pasal 78

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1), Instalasi Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 79

Instalasi Lingkungan Hidup wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 80.....

Pasal 80

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Instalasi Lingkungan Hidup.
- (2) Instalasi Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Instalasi Lingkungan Hidup, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Lingkungan

Pasal 82

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 - 1) bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 2) bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan

3) tanda.....

- 3) tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 - 1) kesesuaian dengan tata ruang;
 - 2) diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - 4) program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - 5) peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 84

- (1). Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2). Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan hidup memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3). Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Instansi Lingkungan hidup mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 85

- (1). Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan hidup melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2). Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; dan
 - b. gubernur, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3). Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4). Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi AMDAL.
- (5). Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Instalasi Lingkungan Hidup.

(6) Berdasarkan.....

- (6). Berdasarkan hasil penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menerbitkan:
- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 86

- (1) Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan keputusan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 88

- (1). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan Kepala Instansi Lingkungan hidup, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2). Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 90

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Umum

Pasal 91

Izin PPLH yang menjadi kewenangan Walikota meliputi:

- a. izin pembuangan air ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- d. izin pengumpulan limbah B3 skala Kota; dan
- e. izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.

Paragraf 1 Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Instansi Lingkungan hidup

Pasal 93

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 94.....

Pasal 94

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Kepala Instansi Lingkungan hidup melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan hidup melakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi Lingkungan hidup mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan hidup dapat menerbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Instansi Lingkungan hidup mengeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

Pasal 95

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 96

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.

Pasal 97

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Instansi Lingkungan hidup

Pasal 99

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 100

- (1) Setelah menerima permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Kepala Instansi Lingkungan hidup melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap; atau

b. persyaratan

- b. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala DPMPTSP meneruskan kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
 - (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon.
 - (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
 - (6) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
 - (7) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
 - (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap.

Pasal 101

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 102

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Pasal 104

- (1) Instalasi Lingkungan Hidup usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 105

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis.

Pasal 106

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala DPMPTSP meneruskan kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 107

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin penyimpanan sementara limbah B3.

(3) dalam

- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 108

- (1) Keputusan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala DPMPTSP wajib menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3.

Pasal 109

Izin penyimpanan sementara limbah B3 berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 110

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 111

Berakhirnya izin penyimpanan sementara limbah B3:

- a. habis masa berlakunya izin penyimpanan sementara limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan sementara limbah B3 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 113

- (1) Instalasi Lingkungan Hidup usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 pada skala Kota kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP

Pasal 114

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

(3) Setelah

- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 115

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dapat berupa:
- persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala DPMPTSP meneruskan kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 116

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dapat berupa:
- persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 117

- (1) Keputusan permohonan izin pengumpulan limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala DPMPTSP wajib menerbitkan izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 118

Izin pengumpulan limbah B3 di berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 119

Pasal 119

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 120

Berakhirnya izin pengumpulan limbah B3:

- a. habis masa berlakunya izin pengumpulan limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Izin Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup

Pasal 122

- (1) Badan usaha yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup, wajib memiliki izin *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) *Dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup hanya dapat di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara izin *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 123

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota:
 - a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup; dan
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.

(3) *pendelegasian*

- (3) Pendelegasian kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Instalasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP;
 - b. izin pembuangan air ke sumber air;
 - c. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - e. izin pengumpulan limbah B3 skala Kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 124

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dari kementerian lingkungan hidup dan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas dari instansi terkait lainnya ataupun dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) PPLHD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada kepala Instalasi Lingkungan Hidup.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 57 ayat (2) huruf a, huruf b, diterapkan sanksi administratif oleh Walikota.

(2) Walikota

- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Instansi Lingkungan hidup.
- (3) Kepala Instansi Lingkungan hidup dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 127

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH;

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 128

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam: Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Paksaan Pemerintahan

Pasal 129

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b diterapkan kepada setiap orang apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
 - a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu ;
 - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
 - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;

e. penyitaan

- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis.
- (5) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh setiap orang, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Instalasi Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan

Pasal 130

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 131

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d diterapkan kepada setiap orang apabila:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Kepala Instalasi Lingkungan Hidup merekomendasikan kepada Kepala Instansi yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 133

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Pasal 134

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 135

- (1) Kepala Instalasi Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 136

Pasal 136

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan dan pembentukan lembaga jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Dalam Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Kota

Pasal 137

- (1) Instalasi Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Kota didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Kota hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Kota digunakan, Instalasi Lingkungan Hidup menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 140

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 141

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instalasi Lingkungan Hidup dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam perda ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perda ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dalam perda ini;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam perda ini;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam perda ini;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 142

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 75 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf m, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 143

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 75 huruf e, huruf f, huruf j, dan/atau huruf k, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 144

Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah.

Pasal 145

Semua aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dikota Lubuklinggau yang telah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini

BAB XVII

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 146

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 1 Agustus 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. S. N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU